

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Kemasan Palsu Ditinjau Menurut UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen (Contoh Kasus: Pemalsuan Air Minum Galon 2Tang di Periuk, Tangerang, Banten Tahun 2018)”**.

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai saya serta memberkati penulis dari awal sampai dengan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
7. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh anggota keluarga terkasih penulis yaitu Ibu penulis, Rustianna Sitorus dan Ayah Penulis Marfenny Kaawoan serta Adik penulis Xena Gabriella Gleanegles Kaawoan yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial, moral hingga doa yang tidak hentinya, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kekasih penulis Steven Timoty, terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan, perhatian, motivasi, dan semangat serta doa yang tiada hentinya, dan selalu menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Anggota Delegasi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam *Student Exchange Program University of Malaya* Tahun 2019. Terimakasih atas segala kenangan indah selama perjalanan kita disana, dimana ilmu dan juga kisah yang kita

bangun sangatlah berkesan bagi penulis dan menjadi salah satu momen terbaik selama penulis berkuliah dan mendapatkan pengalaman baru di Universitas Tarumanagara;


11. Sahabat-sahabat terbaik penulis sedari SD hingga sekarang yang ada dalam grup “OFFICIALLY FAMILY”, Geofanny Eunike, Agustina Rahma, Benita Aryani, Grace Elisabeth, Clarisa Agneta. Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha, selalu mengingatkan untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal yang akan dilakukan, dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;
12. Untuk teman-teman seperjuangan penulis yang ada dalam grup “Selir Adit” selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh, menjadi tempat curahan hati penulis, dan masukan-masukan kepada penulis. Terimakasih kepada, Riza Mediana, Connie Cyntia, Indi Bintang, Dwi Tiara Febrina, Chindy Yapin, Elia Gabriella, Shella Felicia, Nadya Safura, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan sukses selalu untuk kita.;
13. Untuk Gracia Putri, Jesslyn Gresella, Kevin Yudha Paripurna, Christopher Lucky, Louis William, Angga Pratama, Matthew Gladen, Hendra Winata, Fricky Sudewo dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;
14. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya;
15. Bapak Bambang Sumantri, M.B.A, selaku Komisioner BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) di Komisi Komunikasi dan Edukasi yang mewakili unsur

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan jawaban kepada penulis dalam memenuhi wawancara terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat;

16. Ibu Dr. A.M Tri Anggraini, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Perlindungan Konsumen Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanagara. yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan jawaban kepada penulis dalam memenuhi wawancara terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat;
17. Ibu N.G.N. Renti Maharaini, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Perlindungan Konsumen Universitas Trisakti. yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan jawaban kepada penulis dalam memenuhi wawancara terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat;
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Tangerang, 23 September 2020



Fena Angel Lia Kaawoan

